

NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELEPASAN KAWASAN HUTAN

I. Gambaran Umum

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, perlu mengatur tata cara pengenaan, penentuan, dan pembayaran atas jenis penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan.

II. Tujuan dan Dasar Penyusunan..

a. Tujuan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui pengaturan pemanfaatan kawasan hutan yang bertanggung jawab.

b. Dasar Penyusunan

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
- 11.

III. Substansi Pengaturan.

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan, antara lain:

- a. Subyek, Obyek dan Jenis PNBP Pelepasan Kawasan Hutan;
- b. PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan belum terbangun dalam kawasan hutan;
- c. PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan belum terbangun dalam kawasan hutan;
- d. Monitoring dan Pembinaan;
- e. Ketentuan Peralihan, meliputi:
 - 1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang telah terbit namun belum mendapatkan penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan SPP PNBP Pelepasan Kawasan Hutan kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar.
 - 2) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pengadaan Tanah Untuk Ketahanan Pangan dan Pengadaan Tanah Untuk Ketahanan Energi yang telah melakukan kegiatan di lapangan sebelum penetapan areal Pelepasan Kawasan Hutan.
 - 3) Penghitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 1) didasarkan pada luasan yang tercantum dalam Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
 - 4) PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib dibayarkan oleh pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya SPP.
 - 5) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang telah terbit dan telah mendapatkan penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan SPP PNBP Pelepasan Kawasan Hutan kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar.
 - 6) Penghitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 5) didasarkan pada luasan yang tercantum dalam penetapan areal Pelepasan Kawasan Hutan.
 - 7) PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 5) wajib dibayarkan oleh pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya SPP.
 - 8) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atau persetujuan prinsip melalui mekanisme tukar menukar Kawasan Hutan untuk usaha

dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit terbangun yang telah terbit namun belum menyelesaikan kewajiban menyediakan lahan pengganti dikenakan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

f. Ketentuan Penutup.